



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**(KONTRAK)**

Nomor : 522/120/SPK/DIN.HUT/2011  
Tanggal : 14 Juni 2011

KEGIATAN :

**PENGADAAN BELANJA MODAL SEPEDA MOTOR**

**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2011**

PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA MODAL SEPEDA MOTOR  
LOKASI : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NILAI KONTRAK : Rp.42.240.000,-

**PELAKSANA**

**CV. MUDA KARYA MANDIRI**



**DINAS KEHUTANAN**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
*Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman*

**SURAT PERINTAH KERJA**  
Nomor : **2193** /SPK /DIN.HUT/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. ZUWENDRA  
Nip : 19601219 198801 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Alamat : Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Sepeda Motor, Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No. 01/SPBJ /DINHUT/2011 tanggal 14 Juni 2011 dan Berita Acara Penetapan Pemenang No. 10/PPBJ/2011 tanggal 10 Juni 2011

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : MADI  
Jabatan : Direktur CV. MUDA KARYA MANDIRI  
Alamat : Simpang Empat Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Belanja Modal Sepeda Motor  
Kegiatan : Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Sepeda Motor	2	Unit	19.200.000,-	38.400.000,-
<b>Jumlah</b>					38.400.000,-
<b>PPN 10 %</b>					3.840.000,-
<b>Total</b>					42.240.000,-
<b>Pembulatan</b>					42.240.000,-

Terbilang : Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lamp-sum dengan nilai Rp 42.240.000,- (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan

Demikian Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Tanggal : 14 Juni 2011



CV. Muda Karya Mandiri  
  
**MADI**  
Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**SURAT PERJANJIAN KERJA**  
**(KONTRAK)**

NOMOR : 522/ *120* /SPK/DIN.HUT/2011  
TANGGAL : 14 Juni 2011

UNTUK

PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA MODAL SEPEDA MOTOR

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

KEGIATAN : PENGADAAN PERALATAN/KENDARAAN DAN MESIN

PADA : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN

DIREKTUR CV. MUDA KARYA MANDIRI

Pada hari ini Jum,at tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Ir. ZUWENDRA  
NIP : 19601219 198801 1 001  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
Alamat : Sukamenanti Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Pengadaan Belanja Modal Sepeda Motor, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat nomor : 522/ /Dinhut-2011 tanggal April 2011, sebagai pengguna jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Madi  
Jabatan : DIREKTUR  
Alamat : Jorong Simpang Empat Selatan, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Muda Karya Mandiri berdasarkan Akta Notaris Suryeni Abra,SH Nomor 12 Tanggal 19 Januari 2009 sebagai penyedia jasa yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	<i>N</i>

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran Nomor : 14/MKM/V-2011 Tanggal 01 Juni 2011.
2. Surat Penetapan Pemenang Nomor : 11/PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 10 Juni 2011
3. Surat Penunjukan Penyedia barang/jasa Nomor : 01/SPPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 13 Juni 2011

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat mengadakan ikatan perjanjian/ kontrak untuk melaksanakan pekerjaan jasa Pengadaan Belanja Modal Sepeda Motor dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### Pasal 1 Tugas dan Lingkup Pekerjaan

PIHAK KESATU dalam kedudukan seperti tersebut diatas memberi tugas pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas pekerjaan untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa sebagai berikut :

Pekerjaan : PENGADAAN BELANJA MODAL SEPEDA MOTOR  
Kegiatan : Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin  
SKPD : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Lokasi Pekerjaan : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

### Pasal 2 Dokumen Kontrak

Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak yaitu :

1. Surat penunjukan penyedia barang/ jasa
2. Spesifikasi
3. Daftar kuantitas dan harga atau Rencana Anggaran Biaya
4. Dokumen lainnya : Berita acara pembukaan penawaran, Berita acara penjelasan pekerjaan.

Semua dokumen tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, setiap kalimat dan pasal harus diartikan sedemikian rupa sehingga satu sama lainnya sejalan dan saling mendukung, dan apabila terdapat keraguan atau pertentangan ketentuan, maka dokumen yang menunjukkan persesuaian dengan diskusi antara kedua belah pihak adalah menentukan.


Apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian
2. Surat penawaran berikut kuantitas dan harga
3. Spesifikasi
4. Dokumen lainnya : Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Penetapan penyedia barang/jasa.

### Pasal 3

#### Nilai Kontrak

1. Para Pihak menyetujui nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diatas adalah sebesar Rp. 42.240.000,- ( Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat puluh ribu rupiah )
2. Nilai Kontrak tersebut pada ayat 1 (satu) diatas dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011 Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan tahun 2011.
3. Di dalam nilai kontrak seperti tersebut pada ayat 1 (satu) diatas sudah termasuk semua pajak, biaya materai, retribusi dan kewajiban lain yang merupakan pungutan resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

#### Pasal 4

#### Arti dan Makna

Para Pihak setuju bahwa ungkapan –ungkapan dalam perjanjian harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam kontrak.

#### Pasal 5

#### Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para Pihak setuju untuk melaksanakan kewajiban masing – masing, yaitu PIHAK KESATU membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah disepakati, dan PIHAK KEDUA melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pelaksanaan yang diperjanjikan dalam kontrak.

#### Pasal 6

#### Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 10 (Sepuluh) hari kalender terhitung sejak Surat Perjanjian (Kontrak) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak, Penyedia Barang /Jasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik sesuai dengan dokumen kontrak dan harus diserahkan selambat-lambatnya tanggal segera setelah pekerjaan tersebut selesai, Penyedia Barang /Jasa dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna Barang /Jasa untuk melaksanakan Serah Terima Pekerjaan tersebut.

#### Pasal 7


#### Cara Pembayaran

1. Pembayaran akan dilaksanakan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran dan data dokumen pendukung lainnya uang terkait dengan proses pembayaran, dan akan dibayarkan ke rekening No 1200.0103.00277-1 a.n CV.Muda Karya Mandiri pada Bank Nagari Cabang Simpang Empat.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas dibayarkan sekaligus 100 % apabila pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas telah diserahkan dalam keadaan baik, cukup dan baru yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas dilakukan setelah barang yang diserahkan diperiksa terlebih dahulu oleh Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2011 dan dilengkapi dengan administrasi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 8

#### Sanksi, Denda dan Pemutusan Kontrak

1. Apabila terbukti dalam melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU dapat melakukan :
  - a. Pemberian teguran dan peringatan tertulis.
  - b. Perjanjian pengadaan ulang secara tertulis
  - c. Penangguhan Pembayaran.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan ketentuan – ketentuan didalam kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan dan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan menurut Pasal 6, maka terhadap PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi penghentian dan pemutusan kontrak secara sepihak.
3. Apabila terjadi keterlambatan penyerahan sebagaimana jangka waktu tersebut pada pasal 6 diatas akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sekurang – kurangnya sebesar 0/00 (satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap hari keterlambatan sejak jangka waktu pelaksanaan habis.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

4. Untuk menghentikan dan memutuskan kontrak tersebut ayat 2 (dua) dan ayat 3, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat mengenyampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia.
5. Kontrak batal demi hukum atau dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan kolusi kecurangan dan atau pidana korupsi dalam pelaksanaan kontrak.

**Pasal 9**  
**Hak Paten, Hak Cipta dan Merek**

Apabila terjadi pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek dalam proses pekerjaan yang diperjanjikan, maka segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran dimaksud adalah merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya.

**Pasal 10**  
**Penyelesaian Perselisihan**


1. Apabila didalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerja ini terjadi perselisihan/perbedaan paham akibat adanya hal-hal yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, jika dalam musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak memilih dan menunjuk Pengadilan Negeri Simpang Empat tempat penyelesaian menurut hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Keputusan dari hasil penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas adalah mengikuti dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dipikul olah para pihak.

**Pasal 11**  
**Keadaan Kahar (Force Mejeure)**

1. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak Para Pihak yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh PIHAK KESATU maupun olah PIHAK KEDUA sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat memenuhi, seperti adanya peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industry lainnya.
2. Keadaan kahar tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan, atau kelalaian para pihak.
3. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadi keadaan kahar tidak dapat dikenakan sanksi.
4. Siapa yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar, diserahkan kepada kesepakatan dari kedua belah pihak.
6. Selambat – lambatnya dalam 5 (lima) hari kalender sejak keadaan memaksa, PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU dan kebenaran keadaan memaksa tersebut harus dinyatakan oleh pejabat instansi berwenang.

**Pasal 12**  
**Lain – lain**

Segala yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini atau perubahan – perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja Tambahan (addendum) dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja ini.

Jabatan	Paraf
PenggunaBarang/ jasa	
PenyediaBarang/ Jasa	

**Pasal 13**  
**Penutup**

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ini dibuat dalam rangkap 6 (enam), lembar kesatu dan kedua dibubuhi materai secukupnya dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dianggap sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat, tanggal, bulan, tahun tersebut diatas

**PIHAK KEDUA**  
**CV. MUDA KARYA MANDIRI**




  
**MADI**  
Direktur

**PIHAK KESATU**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** 

  
**Ir. ZUWENDRA**  
NIP. 19601219 198801 1 001

Mengetahui,  
**PENGGUNA ANGGARAN** 





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/ JASA (SPPBJ)  
BELANJA MODAL PENGADAAN SEPEDA MOTOR**

Nomor : 01 /SPPBJ/DIN.HUT/2011  
Lampiran :-

Simpang Empat, 14 Juni 2011


Kepada Yth.  
Sdr. Direktur Muda Karya Mandiri  
di Tempat

Perihal: Penunjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Sepeda Motor.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 14/MKM/V-2011 tanggal 01 Juni 2011 perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor dengan harga negosiasi penawaran sebesar Rp. 42.240.000,- ( Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat puluh ribu rupiah ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja paling lambat 10 (Sepuluh) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen



Tembusan Yth. :

1. Sdr. Pejabat Pengadaan Barang Jasa Dinas Kehutanan.
2. Sdr. PPTK Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN  
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT**

*Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuntang Kec. Pasaman -Sukameniti*

Simpang Empat, 02 Mei 2011

Nomor : 01 /PPTK/DIN.HUT/2011  
Lamp :  
Perihal : **BELANJA MODAL PENGADAAN  
SEPEDA MOTOR**

Kepada  
Yth.Sdr. Pejabat Pengadaan Barang  
dan Jasa Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
di  
Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa kegiatan Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin dibutuhkan Pengadaan Sepeda Motor pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 tersedia dana untuk Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor sebesar Rp. 46.000.000,-( Empat Puluh Enam Juta Rupiah ) pada rekening No. 2.02.2.02.01.02.02.5.2.3.03.12 Dengan rincian spesifikasi sebagai berikut:

No	Uraian
1	2
	<b>Pengadaan Sepeda Motor</b>
	• 2 Unit

Sehubungan dengan hal tersebut di atas diminta kepada Saudara untuk memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku (Perpres RI No. 54 tahun 2010).

Demikianlah disampaikan kepada saudara atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



**Suwandi Umar,SH**  
NIP. 19650304 198703 1 005

**PEJABAT PENGADAAN DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011**  
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

---

**RENCANA KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN/KENDARAAN DAN MESIN  
BELANJA MODAL PENGADAAN SEPEDA MOTOR**

1. Undangan kepada peserta terpilih;	Tanggal	12 Mei 2011
2. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung	Tanggal	13 Mei 2011
3. Pemasukan dokumen prakualifikasi	Tanggal	20 Mei 2011
4. Penilaian kualifikasi	Tanggal	20 Mei 2011
5. Penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan;	Tanggal	27 Mei 2011
6. Pemasukan dan Pembukaan penawaran;	Tanggal	03 Juni 2011
7. Evaluasi penawaran;	Tanggal	03 Juni 2011
8. Negosiasi baik teknis maupun biaya;	Tanggal	06 Juni 2011
9. Penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;	Tanggal	10 Juni 2011
10. Penandatanganan kontrak.	Tanggal	13 Juni 2011

Simpang Empat, 03 Mei 2011

**PEJABAT PENGADAAN BARANG & JASA  
DINAS KEHUTANAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**Natran Hanri, S. Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)  
BELANJA MODAL PENGADAAN SEPEDA MOTOR  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga/Volume (Rp.	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Sepeda Motor	Unit	2	20.500.00	41.000.000,-
	JUMLAH				41.000.000,-
	PPN 10 %				4.100.000,-
	TOTAL				45.100.000,-
	PEMBULATAN				45.100.000,-

Terbilang : Empat Puluh Lima Juta Seratus ribu rupiah

Demikianlah Rencana Anggaran Biaya Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, 04 Mei 2011

PPTK



**Suwandi Umar.SH**  
NIP. 19650304 198703 1 005



**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

*Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti*

Simpang Empat, 12 Mei 2011

Nomor : 01 /PPBJ/DIN.HUT/2011  
Lamp : -  
Perihal : Undangan PraKualifikasi

Kepada Yth.  
Sdr. Direktur CV. MUDA KARYA MANDIRI  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada saudara bahwa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tersedia dana untuk Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor dengan HPS sebesar Rp. 44.000.000,- ( Empat Puluh Empat Juta rupiah) Berdasarkan dengan hal tersebut kami undang saudara untuk dapat hadir pada :


1. Pengambilan dokumen prakualifikasi dan dokumen penunjukan langsung :  
Hari / tanggal : Jumat / 13 Mei 2011  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemasukan Dokumen Prakualifikasi :  
Hari / tanggal : Jumat / 20 Mei 2011  
Pukul : 14.00 WIB  
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

dengan membawa persyaratan administrasi sebagai berikut:

- Fotocopy SIUP
- Fotocopy TDP
- Fotocopy SITU
- Fotocopy Akte Notaris
- Fotocopy NPWP
- Fotocopy PPH/PPN 3 Bulan Terakhir
- Fotocopy SPT Tahunan


Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
NATRAN HANRI S.Hut  
NIP.19890131 200501 1 007

**TANDA BUKTI PENDAFTARAN DAN PENGAMBILAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI  
PENGADAAN BARANG DAN JASA  
METODA PENUNJUKAN LANGSUNG**

Kegiatan : Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin  
Pekerjaan : Pengadaan Sepeda Motor  
Lokasi Pekerjaan : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat


No	Hari/Tanggal	Nama		Tanda Tangan
		Pendaftar	Perusahaan	
1.	13 Mei 2011	Madi	CV. Muda Karya Mandiri	1 

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI, S.Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007

**DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI  
PENGADAAN BARANG DAN JASA  
METODA PENUNJUKAN LANGSUNG**

Kegiatan : Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin  
Pekerjaan : Pengadaan Sepeda Motor  
Lokasi Pekerjaan : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

No	Hari/Tanggal	Nama		Tanda Tangan
		Pendaftar	Perusahaan	
1.	13 Mei 2011	Madi	CV.Muda Karya Mandiri	1 

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI, S. Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Madi*  
No.KTP : 1319030506820469.P  
Jabatan : Direktur  
Bertindak untuk  
dan atas nama : CV. Muda Karya Mandiri

dalam rangka Pengadaan Sepeda Motor pada Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Simpang Empat, 13 Mei 2011

CV. Muda Karya Mandiri



**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

*Komplek. Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti*

**BERITA ACARA PENILAIAN PRAKUALIFIKASI  
PENGADAAN SEPEDA MOTOR**

NOMOR : 02 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Bulan Mei tahun Dua Ribu Sebelas, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan penilaian Prakualifikasi Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor dengan hasil sebagai berikut:

1. Calon Rekanan / Perusahaan  
Nama Perusahaan : CV. Muda Karya Mandiri  
Alamat : Simpang Empat selatan , Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat  
N P W P : 02.949.508.2-202.000
2. Hasil penilaian dokumen perusahaan :

NO	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI				
		AKTA PERUSAHAAN	SITU	NPWP	TDP	SIUP
1	CV. Muda Karya Mandiri	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

Setelah diadakan penilaian terhadap calon rekanan di atas, maka calon rekanan tersebut telah memenuhi syarat untuk pengadaan tersebut di atas.

Demikianlah Berita Acara Penilaian Prakualifikasi Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut di atas  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI, S.Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

*Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti*

---

**BERITA ACARA  
PENETAPAN PRAKUALIFIKASI PENYEDIA BARANG DAN JASA  
NOMOR : 03 /PPBJ/DIN.HUT/2011**

Berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi terhadap peserta yang memasukkan dokumen prakualifikasi Penunjukan Langsung Kegiatan Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan :

1. Perpres No. 54 tahun 2010.
2. Berita Acara Hasil evaluasi prakualifikasi Nomor :02/PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 20 Mei 2011.

Dengan ini ditetapkan Perusahaan yang lulus prakualifikasi sebagai berikut :

No	Peserta	Alamat	Hasil Penilaian	Hasil Evaluasi
1	CV.Muda Karya Mandiri	Simpang Empat Selatan, NagariLingkuangAua, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat	Memenuhi Syarat	Lulus

Simpang Empat, 23 Mei 2011

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI S.Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

*Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman – Sukamenanti*

Simpang Empat, 24 Mei 2011

Nomor : 04 /PPBJ/DIN.HUT/2011  
Lamp : -  
Perihal : Penyedia Barang Lulus Prakuilifikasi

Kepada Yth.  
Bpk Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
di-  
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan berita acara penetapan Pemenang yang lulus prakualifikasi Proses Penunjukan Langsung kegiatan Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin Nomor :03/PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 23 Mei 2011, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa perusahaan yang lulus prakualifikasi tersebut sebagai berikut :

No	Peserta	Alamat
1	CV. Muda Karya Mandiri	Simpang Empat Selatan, Nagari LingsuangAua, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, Tanggal tersebut di atas  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANBL S.Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

Simpang Empat, 24 Mei 2011

Nomor : **05** /PPBJ/DIN.HUT/2011  
Lamp : -  
Perihal : **Undangan Penjelasan**

Kepada Yth.  
Sdr. Direktur CV. Muda Karya Mandiri  
di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuilifikasi Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor Nomor: 02/PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 20 Mei 2011, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan bahwa perusahaan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran Pekerjaan Pengadaan Sepeda Motor, Selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat menghadiri Penjelasan Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Jum'at / 27 Mei 2011  
Pukul : 09.<sup>00</sup> WIB s/d Selesai  
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI, S.Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011)**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN ( AANWIZJING )**

NOMOR : 06 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei tahun Dua Ribu Sebelas mulai pukul 09.00 WIB bertempat di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat sehubungan dengan pekerjaan :

**“ PENGADAAN SEPEDA MOTOR “**





Telah dilaksanakan rapat penjelasan pekerjaan tersebut diatas.

- A. Penjelasan pekerjaan di pimpin oleh : NATRAN HANRI, S.Hut  
B. Calon Rekanan Pelaksana : MADI  
Nama : MADI  
Jabatan : Direktur CV. Muda Karya Mandiri  
Alamat : Simpang Empat Selatan, Nagari Lingsuang Aua, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat
- C. Pokok pokok penjelasan  
1. Penjelasan Umum oleh : NATRAN HANRI, S.Hut  
2. Penjelasan Administrasi : NATRAN HANRI,S.HUT  
3. Penjelasan Teknis : Suwandi Umar, SH

D. Hasil Rapat Penjelasan pekerjaan terlampir

Demikian Berita Acara Penjelasan Pekerjaan ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Suwandi Umar,SH	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	1..... 	
2. NATRAN HANRI,S.Hut	Pejabat Pengadaan		2..... 
3. MADI	Direktur CV. Muda Karya Mandiri	3..... 	

# Lampiran Berita Acara Rapat Penjelasan Pekerjaan Pengadaan Sepeda Motor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

## I. PENJELASAN UMUM

### 1. Pekerjaan

Pengadaan Sepeda Motor pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dengan sumber dana dari APBD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 dengan Pagu Dana Rp. 46.000.000,- (Empat Puluh Enam Juta Rupiah).

### 2. Penawaran rekanan diambil yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Administrasi lengkap dan benar
- Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan
- Harga yang wajar

### 3. Dalam penawaran sudah termasuk semua pajak dan retribusi dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### 4. Surat penawaran dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Tahun 2011

### 5. Pelaksanaan evaluasi penawaran baik evaluasi administrasi maupun teknis mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta spesifikasi pengadaan.

## II. PENJELASAN ADMINISTRASI

### 1. Pemasukan penawaran memakai metode 1 (satu) sampul yang dialamatkan kepada "Pejabat Pengadaan/ Pekerjaan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011"

Alamat: Komplek Pertanian Nagari Aua Kuniang Kec. Pasaman Sukamenanti pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

### 2. Surat penawaran dibubuhi materai Rp. 6.000,- ditandatangani dan diberi tanggal. Masa berlaku surat penawaran adalah 10 (sepuluh) hari kalender.

### 3. Isi sampul penawaran adalah dokumen administrasi dan harga teknis terdiri dari:

- Daftar perincian penawaran harga
- Daftar Isian Kualifikasi
- Pelunasan pajak 3 bulan terakhir

### 4. Kelengkapan penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan salah satu persyaratan dianggap gugur dan pembukaan penawaran rekanan yang bersangkutan tidak dilanjutkan.

### 5. Semua pajak dan pungutan serta retribusi yang berkaitan dengan kontrak harus diperhitungkan di dalam penawaran pekerjaan tersebut.

### 6. Sistem harga kontrak adalah lumpsum dilaksanakan 1 (satu) kali pembayaran (termin) yaitu sebesar 100% dari harga borongan

### 7. Waktu pelaksanaan pekerjaan barang dilaksanakan selama 10 (Sepuluh) hari kalender sejak perjanjian ditandatangani.

### 8. Pemasukan Penawaran:

Hari : Jum,at

Tanggal : 03 Juni 2011

Jam : 9.<sup>00</sup> S/D 12.<sup>00</sup> WIB

Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

### 9. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pengadaan Belanja Bahan Baku Bangunan ini adalah sebesar Rp. 44.000.000,- ( Empat Puluh Empat Juta rupiah).

## III. PENJELASAN TEKNIS

Pengadaan sesuai dengan spesifikasi Pengadaan Sepeda Motor sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Volume
1	2	3	4
1	Sepeda Motor 4 Langkah, 5 Kecepatan, 150 cc	Unit	2

Penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) ini ditutup pukul 12.00 WIB.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**  
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN**  
NOMOR : 07 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Jum,at Tanggal tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/ 664 /DIN.HUT-2011, Tanggal 4 April 2011 telah melaksanakan pembukaan penawaran Pengadaan Sepeda Motor , dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	DOKUMEN ADMINISTRASI			
		Surat Penawaran	Daftar Isian Kualifikasi	Pajak Tahun Terakhir dan Pelunasan Pajak 3 Bulan terakhir	Harga Penawaran
1.	CV. Muda Karya Mandiri	Ada	Ada	Ada	Rp. 42.460.000,-

Demikian Berita acara ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI, S.Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN**

NOMOR : 08 / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/664/Dinhut-2011, Tanggal 4 April 2011 telah mengadakan evaluasi terhadap penawaran Pengadaan Sepeda Motor.

I. Uraian Evaluasi Mengenai :

1. Penelitian mengenai syarat-syarat administrasi.
2. Penelitian Harga.


II. Hasil evaluasi dokumen Penawaran :

NO	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI				
		Surat Penawaran	Daftar Rincian Harga	Daftar Isian Kualifikasi	Pelunasan Pajak	Hasil Akhir
I	CV. Muda Karya Mandiri	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, maka Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa berkesimpulan bahwa calon penyedia barang dan jasa tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan mampu untuk pelaksanaan Pengadaan Sepeda Motor. Demikian Berita acara hasil Penelitian ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI, S.Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**  
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

**BERITA ACARA NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA**  
NOMOR : **09** / PPBJ / DIN.HUT / 2011

Pada hari ini Senin tanggal Enam Bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/664/Dinhut-2011, Tanggal 4 April 2011 telah mengadakan negosiasi teknis dan harga penawaran Pengadaan Sepeda Motor

**1. Evaluasi Teknis**

No	NAMA PERUSAHAAN	Kesesuaian Spesifikasi Teknis	Hasil Akhir
1.	CV. Muda Karya Mandiri	Memenuhi	Lulus

**2. Negosiasi Harga**


No	Perusahaan	Harga ( Rp. )			Waktu Pelaksanaan
		HPS	Harga Tawaran	Negosiasi	
1.	CV. Muda Karya Mandiri	Rp. 44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta rupiah)	Rp. 42.460.000,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu rupiah)	Rp. 42.240.000,- (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu rupiah)	10 (Sepuluh) Hari kalender

Harga tersebut diatas sudah termasuk pajak-pajak yang diharuskan kepada penyedia jasa Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011


Demikian Berita acara hasil negosiasi harga ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut di atas

CV. Muda Karya Mandiri

  
**Madi**  
Direktur

Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa

  
**NATRAN HANRI S. Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

---

**BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG**

NOMOR : 10 /PPBJ/Din.Hut/2011

Berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi terhadap peserta yang memasukkan dokumen penawaran Penunjukan Langsung Kegiatan Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan :

1. Perpres No. 54 tahun 2010.
2. Berita Acara Negosiasi teknis dan biaya Nomor : 09/PPBJ/ DINHUT/2011 tanggal 06 Juni 2011.

Dengan ini ditetapkan Perusahaan yang akan melaksanakan Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Sepeda Motor sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. Muda Karya Mandiri  
N P W P : 02.949.508.2-202.000  
Alamat : Simpang Empat Selatan, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman,  
Kab.Pasaman Barat.  
Harga Negosiasi : Rp. 42.240.000,-  
(Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)  
Waktu Pelaksanaan : 10 (Sepuluh) hari kalender

Simpang Empat, 10 Juni 2011  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI S. Hut**  
Nip. 19800131 200501 1 007

*Tembusan : Disampaikan kepada yth;*

1. Bpk. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat;
2. Bpk. PPTK Kegiatan Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat.

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

---

Simpang Empat, 13 Juni 2011

Nomor : 11 /PPBJ/DIN.HUT/2011  
Lamp : -  
Perihal : Penetapan Penyedia Barang

Kepada Yth.  
Bpk Pejabat Pembuat Komitmen  
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
di-  
Tempat


Dengan hormat,

Berdasarkan berita acara penetapan Pemenang yang lulus Proses Penunjukan Langsung kegiatan Pengadaan Sepeda Motor Nomor : 10/PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 10 Juni 2011, maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa perusahaan yang ditetapkan sebagai calon penyedia barang/ jasa tersebut sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. Muda Karya Mandiri  
N P W P : 02.949.508.2-202.000  
Alamat : Simpang Empat Selatan, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman,  
Kab.Pasaman Barat.  
Harga Negosiasi : **Rp. 42.240.000,-**  
(Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat puluh ribu rupiah)  
Waktu Pelaksanaan : 10 (Sepuluh) hari kalender

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

  
**NATRAN HANRI S. Hut**  
NIP.19800131 200501 1 007



# CV. MUDA KARYA MANDIRI

KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPLIER & PERDAGANGAN UMUM

Jl. Simpang Empat Selatan - Pasaman Barat HP. 0813 63 818861

Nomor : 14/MKM /V-2011  
Lampiran : 1 (satu) Eks  
Perihal : Penawaran Harga

Simpang Empat, 01 Juni 2011

Kepada Yth.  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
di-  
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MADI  
Jabatan : Direktur CV. Muda Karya Mandiri  
Alamat : Alamat Simpang Empat Selatan, Nagari Lingkuang Aua, Kec.  
Pasaman, Kab.Pasaman Barat

Sehubungan surat pejabat pengadaan barang dan jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat No: 05/PPBJ/DIN.HUT/2011 tanggal 27 Mei 2011 perihal undangan Penjelasan, bersama ini kami menyatakan sanggup dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut dengan ini kami mengajukan penawaran pengadaan barang tersebut sebesar **Rp. 42.460.000,-** (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 10 (Sepuluh) hari kalender. Persyaratan Administrasi terlampir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.

CV. Muda Karya Mandiri



**Madi**  
Direktur



# CV. MUDA KARYA MANDIRI

KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPLIER & PERDAGANGAN UMUM

Jl. Simpang Empat Selatan - Pasaman Barat HP. 0813 63 818861

## Spesifikasi Kendaraan Roda Dua Merk Honda Jenis : New Mega Pro Tipe Cast Wheel (CW)

NO	NAMA PEKERJAAN	SPESIFIKASI		Harga (RP)	Jumlah (Rp)
1	BELANJA MODAL SEPEDA MOTOR (2 Unit)	Panjang x Lebar x Tinggi Jarak Sumbu Roda Jarak Terendah Ke tanah Berat Kosong Tipe Rangka  Tipe Suspensi Depan Tipe Suspensi Belakang Ukuran Ban depan Ukuran Ban Belakang Rem Depan Rem Belakang Kapasitas Tangki Bahan Bakar Tipe Mesin Diameter x Langkah Volume Langkah Perbandingan Kompresi Daya Maksimum Torsi Maksimum Kapasitas Minyak Pelumas Mesin Kopling Gigi Transmisi Pola Pengoperan Gigi Starter Aki Busi Sistem Pengapian	2.050 x 757 x 1.075 mm 1.313 mm 152 mm 136 Kg (tipe Cast Wheel/CW ) Pola Berlian (Tipe Diamond Dengan Material Steel Teleskopik Tunggal (Monoshock) dapat disetel keras dan lembut 80/100-17M/C46P 100/80-17M/C55P Cakram Hidrolik dengan piston Ganda Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal 12,0 Liter 4 Langkah, OHC, Pendingin Udara 57,3 x 57,8 mm 149,2 cc 9,5 : 1 13,7 PS / 8.500 rpm 1,31 Kgf,m / 6.500 rpm 1 liter pada penggantian periodik Manual, Multiple wet Clutch 5 Kecepatan 1-N-2-3-4-5 Pedal dan starter elektrik MF 12 V - 3,5 Ah NGK CPR8EA-9 / NGK CPR9EA-9 DC - CDI Digital	19.300.000	38.600.000
			PPN 10 %		3.860.000
			<b>Total</b>		<b>42.460.000</b>

Terbilang : Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu rupiah

Demikianlah disampaikan atas pertimbangan Bapak kami ucapkan terima kasih.

CV. Muda Karya Mandiri

  
**MADI**  
Direktur



# CV. MUDA KARYA MANDIRI

KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPLIER & PERDAGANGAN UMUM

Jl. Simpang Empat Selatan - Pasaman Barat HP. 0813 63 818861

---

Simpang Empat, 08 mei 2011

Nomor : 13 / MKM / IV-2011  
Lampiran :  
Perihal : **Perkenalan Perusahaan**

Kepada Yth.  
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman  
Barat  
Di

Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MADI  
Jabatan : Direktur  
Bertindak untuk dan atas nama : CV. Muda Karya Mandiri  
Alamat : Alamat Simpang Empat Selatan, Nagari  
Lingkuang Aua, Kec. Pasaman,  
Kab.Pasaman Barat


Dengan ini memperkenalkan perusahaan kami yang bergerak di bidang:  
Suplier

- Kendaraan Bermotor

Untuk dapat diikutsertakan dan mengikuti kegiatan pengadaan barang / jasa di lingkungan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat. Sebagai bahan pertimbangan Bagi bapak bersama ini kami lampirkan dokumen-dokumen perusahaan kami. (Terlampir)

Demikian surat perkenalan ini kami ajukan, atas bantuan dan kerjasama dari bapak terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

CV. Muda Karya Mandiri



**MADI**  
Direktur



# CV. MUDA KARYA MANDIRI

KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPLIER & PERDAGANGAN UMUM

Jl. Simpang Empat Selatan - Pasaman Barat HP. 0813 63 818861

## SURAT PERNYATAAN MINAT

### UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN BELANJA MODAL SEPEDA MOTOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : MADI  
Jabatan : DIREKTUR  
Bertindak untuk dan atas nama : CV. MUDA KARYA MANDIRI  
Alamat : Simpang Empat Kab. Pasaman Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses Pengadaan Belanja Modal Sepeda Motor sampai selesai.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab

Pasaman Baru, 09 Mei 2011

CV. MUDA KARYA  
MANDIRI

  
**MADI**  
Direktur

# CV HAYATI

## DEALER RESMI SEPEDA MOTOR HONDA

SURAT DUKUNGAN  
NO. 009 HYTPSM/160611

Yang bertanda tangan di baeah ini:

Nama : SAFRI MISWARDI  
Jabatan : Kepala Cabang CV HAYATI  
Nama Perusahaan : CV HAYATI Cabang Pasaman  
A L A M A T : Jl Simpang Empat - Manggopoh Batang Haluan Pasaman  
Selaku dealer Sepeda Motor Honda

Dengan ini memberikan dukungan sepenuhnya kepada :

### CV. MUDA KARYA MANDIRI

Simpang Empat kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

Dalam Rangka mengikuti Kegiatan /Pekerjaan pengadaan Kendaraan dinas Roda 2 (dua) untuk dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

Sepeda Motor Honda Yang ditawarkan 100% baru,dengan Fasilitas:

- a. Menjamin ketersediaan barang 100% baru.
- b. Servis gratis sebanyak 4 kali (satu kali gratis oli dan empat kali gratis jasa service
- c. Garansi mesin 3 tahun atau 30.000 km (mana yang tercapai terlebih dahulu)sesuai dengan ketentuan dari PT Astra Honda Motor.
- d. Garansi Rangka dan kelistrikan masing masing 1 tahun atau 10.000 km (mana yang tercapai terlebih dahulu)sesuai dengan ketentuan dari PT Astra Honda Motor
- e. Jaminan Ketersediaan suku cadang selama lima tahun dan didukung Workshop/Tenaga Teknisi handal
- f. Jaminan BPKB dan STNK Plat Merah.

Demikian surat dukungan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pasaman, 16 Juni 2011

CV. HAYATI  
AN. DIREKTUR  
**CV. HAYATI**  
DEALER RESMI MOTOR HONDA  
Jl. SIMPANG EMPAT MANGGOPOH BATANG HALUAN PASAMAN BARAT  
SAFRI MISWARDI  
Kepala Cabang

**DOKUMEN KUALIFIKASI  
PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

***U  
N  
T  
U  
K***

***MENGIKUTI***

**PEKERJAAN PENGADAAN BELANJA MODAL SEPEDA MOTOR  
DINAS KEHUTANAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2011**

## Formulir Isian Penilaian Kualifikasi

### PENGADAAN BELANJA MODAL SEPEDA MOTOR DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MADI  
Jabatan : DIREKTUR  
Bertindak untuk dan atas nama : CV. KARYA MUDA MANDIRI  
Alamat : Alamat Simpang Empat Selatan, Nagari Lingkuang Aua,  
Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte *Notaris SURYENI ABRA, SH Nomor 12 Tanggal 19 Januari 2009*
2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya;
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

#### A. Data Administrasi

##### 1. Umum

1. Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: CV. KARYA MUDA MANDIRI
2. Status (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	<input checked="" type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3. Alamat (PT/CV/Firma/ Koperasi/Perorangan)	: Simpang Empat Selatan, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat
No. Telepon	: -
No. Fax	: -
E-Mail	: -

#### B. Izin Usaha

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP *	: 03.17/029/SIUP/KPUSP/CV/2009
Masa berlaku izin usaha	: 22 Januari 2009 – 22 Januari 2014
Instansi pemberi izin usaha	: Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat

\* Pilih yang sesuai

#### C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/Koperasi	
a. Nomor Akta	: 12
b. Tanggal	: 19 Januari 2009
c. Nama Notaris	: SURYENI ABRA, SH.
2. Akta Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akta	: -
b. Tanggal	: -
c. Nama Notaris	: -

#### D. Pengurus

##### 1. Komisaris (untuk PT)

No.	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan

##### 2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan

No.	Nama	No.KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	MADI	1319030506820469.P	Direktur

#### E. Data Keuangan

##### 1. Susunan Kepemilikan saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	No. KTP	Alamat	Persentase
1.	Madi	1319030506820469.P	SimpangEmpatSelatan, NagariLingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat	100 %


##### 2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	: 02.949.508.2-202.000
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal	:-
3.	Laporan bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/ Tanggal	:-

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila dikemudian hari, ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi yaitu dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan sanksi perdata dan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpang Empat, 11 Mei 2011

CV. KARYA MUDA MANDIRI

  
**MADI**  
Direktur

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor: 01 /BA-STHP/DIN.HUT/2011



Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sebelas, kami Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, telah memeriksa hasil Pengadaan Belanja Modal Sepeda Motor pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.


Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor:522/847/DIN.HUT/2011 tanggal 5 Mei 2011, selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melaksanakan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan dengan teliti, yang dilakukan oleh CV. MUDA KARYA MANDIRI Alamat Simpang Empat Selatan, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, dengan kualitas pekerjaan baik, baru dan sesuai dengan Spesifikasi pada Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01/Kontrak - Peng/DIN.HUT/ 2011 Tanggal 14 Juni 2011.

Demikianlah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Simpang Empat, tanggal tersebut diatas.

**Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,**

- |                     |                                |   |
|---------------------|--------------------------------|---|
| 1. SEPTI DWITA,S.Si | (Ketua Merangkap Anggota)      |  |
| 2. DAHLAN, S.Hut    | (Sekretaris Merangkap Anggota) |  |
| 3. M. YUNUS         | (Anggota)                      |  |

Rekanan,  
CV. MUDA KARYA MANDIRI  
  
**MADI**  
Direktur

**BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN**

Nomor: **02** /BA-STHP/DIN.HUT/2011


No	Uraian	Satuan	Volume
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Sepeda Motor Merk Honda	Unit	2
	- 4 Langkah		
	- 5 Kecepatan		
	- 150 cc		

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan,

1. SEPTI DWITA, S.Si (Ketua Merangkap Anggota)  (.....)
2. DAHLAN, S.Hut (Sekretaris Merangkap Anggota)  (.....)
3. M. YUNUS (Anggota)  (.....)

Rekanan,  
CV. MUDA KARYA MANDIRI

  
**MADI**  
Direktur

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

Nomor: 05/MKM/VI/2011

Pada Hari ini Rabu tanggal Dua Puluh dua bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Madi**

Jabatan : Direktur CV. MUDA KARYA MANDIRI

Alamat : Simpang Empat Kec..Pasaman

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Ir. ZUWENDRA**

Nip : 19601219 198801 1 001

Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Alamat : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Jln. Komplek Pertanian Padang Tujuh

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak kedua 2 ( dua ) Unit Kendaraan Roda Dua dengan baik sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor : 522/120/SPK/DIN-HUT - 2011 Tanggal 14 Juni 2011, dan selanjutnya untuk didaftarkan kedalam daftar Aset Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Th 2011.



Demikianlah berita acara serah terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA

  
**Ir. ZUWENDRA**  
Nip. 19601219 198801 1 001

PIHAK PERTAMA

  
  
**MADI**  
Direktur

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG**

*NO: 522/2037 / Dinhar / BMSFB / 07 / 2011*

Pada Hari ini Jumat tanggal Dua Puluh empat bulan Juni tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. ZUWENDRA**  
Nip : 19601219 198801 1 001  
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
Alamat : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
Jln. Komplek Pertanian Padang Tujuh

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Adek Edyla Putra**  
Nip : 19840517 201001 1 003  
Jabatan : Pengurus Barang Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
Alamat : Simpang Empat Pasaman Baru

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak kedua 2 ( dua ) Unit Kendaraan Roda Dua dengan baik sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja Kontrak Nomor : 522/120/SPK/DIN-HUT - 2011 Tanggal 14 Juni 2011, dan selanjutnya untuk didaftarkan kedalam daftar Aset Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Th 2011.

Demikianlah berita acara serah terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PIHAK KEDUA



**Adek Edyla Putra**

Nip.198405172010011003

PIHAK PERTAMA



**Ir. ZUWENDRA**

Nip. 19601219 198801 1 001



# CV. MUDA KARYA MANDIRI

KONTRAKTOR - LEVERANSIR - SUPLIER & PERDAGANGAN UMUM

Jl. Simpang Empat Selatan - Pasaman Barat HP. 0813 63 818861

No Surat : 15/MKM/VI-2011  
Lamp : -  
Perihal : Permohonan Pembayaran  
Pengadaan Belanja Modal Sepeda  
Motor

Simpang Empat, 23 Juni 2011

Kepada  
Yth. Pengguna Anggaran Dinas  
Kehutanan  
Kab. Pasaman Barat  
Di  
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami dari CV.Muda Karya Mandiri Mengajukan surat Permohonan Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Sepeda Motor dengan biaya Rp. 42.240.000,- (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat puluh ribu rupiah)

Adapun Pekerjaan tersebut telah kami serah terimakan dan mohon kiranya untuk dilakukan pembayaran sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja No.522/01 / KONTRAK-PENG/DIN.HUT/2011 Tanggal 14 Juni 2011.

Demikianlah surat permintaan pembayaran pekerjaan ini kami sampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
CV. MUDA KARYA MANDIRI

  
MADI  
Direktur

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**  
Nomor : 522/ 01 /BAP/DIN.HUT/2011

Pada hari ini Senin Tanggal dua puluh tujuh Bulan juni Tahun Dua Ribu Sebelas kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **Ir. ZUWENDRA**  
NIP : 19601219 198801 1 001  
Alamat : Sukamenanti  
Jabatan : Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut PENGGUNA JASA.
  
2. Nama : **MADI**  
Alamat : Alamat Simpang Empat Selatan, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab.Pasaman Barat.  
Jabatan : Direktur CV. Muda Karya Mandiri  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, selanjutnya disebut PENYEDIA JASA.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 522/01/SPK/DIN.HUT/2011 Tanggal 14 Juni 2011, sebesar Rp. 42.240.000,- (Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat puluh ribu rupiah) untuk : Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Sepeda Motor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, yang dilaksanakan oleh CV. Muda Karya Mandiri, dengan ini dinyatakan sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 01/BA-STHP/DIN.HUT/2011 Tanggal 22 Juni 2011 bahwa pekerjaan tersebut sudah selesai 100 % ( seratus persen)

Demikianlah berita acara pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Empat, Tanggal tersebut diatas

PENYEDIA JASA  
CV. MUDA KARYA MANDIRI



**MADI**  
Direktur

PENGGUNA JASA  
DINAS KEHUTANAN  
PASAMAN BARAT



**Ir. ZUWENDRA**  
NIP. 19601219 198801 1 001




**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

Nomor : 03.17/029/SIUP/KPusp/CV/2009 -

NAMA PERUSAHAAN	:	" MUDA KARYA MANDIRI, CV "	
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	:	M A D I	
ALAMAT PERUSAHAAN	:	Simpang Empat Selatan, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat	
NOMOR TELEPON	:	[ ]- - - -	FAX : [ ]- - - -
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)	:	Rp. 400.000.000	
KELEMBAGAAN	:	Suplier, Retailer, Jasa	
KEGIATAN USAHA	:	Perdagangan Dalam Negeri	
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	:	Jasa Konstruksi Bangunan Sipil, Jalan & Jembatan, Bahan Konstruksi / Material, Mobiler / Furniture, A T K, Komputer & Alat Tulis / Fasilitas Kantor, Sepeda Motor , Alat Laboratorium, Farmasi & Kesehatan	
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.			
BERLAKU S/D TANGGAL	:	22 Januari 2014	



Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 22 Januari 2009

**a.n. BUPATI PASAMAN BARAT**





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**  
**PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)**


BERDASARKAN  
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP : 03.17.3.45.00029	BERLAKU S/D TANGGAL : 22 Januari 2014	PENDAFTARAN : BARU PEMBAHARUAN KE : -
NAMA PERUSAHAAN : " MUDA KARYA MANDIRI, CV "	STATUS : Kantor Pusat	
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB : M A D I		
ALAMAT PERUSAHAAN : Simpang Empat Selatan, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat		
NOMOR TELEPON : [ ]-[ ]-[ ]-[ ]	NOMOR FAX : [ ]-[ ]-[ ]-[ ]	
KEGIATAN USAHA POKOK : Jasa Konstruksi Bangunan Sipil, Jalan & Jembatan	KBLI : 45221	

Diterbitkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 22 Januari 2009

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Kihajar Dewantara No. 29 Telp. (0753) 466169 Fax. (0753) 466170  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN TEMPAT USAHA (SITU)**

Nomor : 503/025/SITU/KPUSP/2009

- Membaca : Surat permohonan Saudara **MADI** tanggal, 21 Januari 2009  
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di :  
Simpang Empat Selatan , Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman,  
Kabupaten Pasaman Barat
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk  
diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956;  
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997;  
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000;  
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003;  
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 01 Tahun 2005;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008.

**MENGIZINKAN**

- Kepada :  
**NAMA** : MADI  
**UMUR** : 27 Tahun  
**ALAMAT** : Simpang Empat Selatan , Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan  
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Leveransir**  
dengan luas tempat usaha 4 X 6 M<sup>2</sup> , atas nama " MUDA KARYA MANDIRI, CV "  
yang beralamat di : Simpang Empat Selatan , Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua,  
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasionalkan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
  2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
  3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
  4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
  5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
  8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
  9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

**Berlaku s/d Tanggal :**

22 Januari 2012

Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 22 Januari 2009

a.n. **BUPATI PASAMAN BARAT**





DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**NPWP : 02.949.508.2-202.000**

**CV. MUDA KARYA MANDIRI**

JR. SIMPANG EMPAT SELATAN, SIMPANG EMPAT,  
PASAMAN, PASAMAN BARAT

**Penerbit  
202**

**Tanggal Terdaftar  
03/02/2009**

**PERHATIAN**

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili atau lokasi usaha, supaya Melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama dan baru.
- Website: <http://www.pajak.go.id>

**BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA**

NIK/S	1319030506820469.P	Mandailing
Nama Lengkap	M A D I	
Jempat/Tgl Lahir	Silayang, 05 Juni 1982	
Jenis Kelamin	Pria	Golongan Darah
Pernikahan	Belum Kawin	Berlaku Hingga
Status Perkawinan	Wiraswasta	05-05-2012
Pekerjaan	Simpang Empat Selatan	
Alamat	Jorong	Simpang Empat
	Nagari	Lingkuang Aua
		Pasaman
		Simpang Empat, 30 - 01- 2007
		An. Bupati Pasaman Barat
		Camat Pasaman
		<i>[Signature]</i>
		Drs. AFRIZAL ZHAR, M. Si
		NIP. 010 235 381

**KARTE TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA**

No. P. 13-1200230/NO



Barang siapa, meraju, menambah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar serta menggunakan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis masa berlakunya.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT  
KANTOR CABANG SIMPANG EMPAT (1200)

kepada yth :  
1200 .0103.00277-1  
95037865 MUDA KARIA MANDIRI CV  
SIMPANG EMPAT SELATAN JORONG SIMPANG EMPAT  
No.relp : No.HP : 081363818861  
NPWP : 029495082202000

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 01 Juni 2011 s/d 16 Juni 2011

DL.PASAMAN BAKU NO 11

Hal 1 dari 1

tgl.tx	kode	keterangan	no.bukti	mutasi	saldo Akhir	Lok.tx OP-10
		Saldo Sebelumnya			1,019,256.00 CR	
00/00/0000				0.00	1,019,256.00 CR	
		Total Mutasi DD : 0.00		Total Mutasi CR : 0.00		

Tidak ada mutasi untuk no rekening ini dalam PERIODE tersebut diatas :

tanggal, 16 Juni 2011

# Registration Certificate Member




This company that : **CV. MUDA KARYA MANDIRI**  
Jl. Simp. Empat Selatan Nag. Lingkuang Aua Kec. Pasaman  
Kab. Pasaman Barat  
Prov. Sumatera Barat

Director : **Madi**

Registration Number : **14433.03.1312.0411.**

Trade : **3**

This certificate company is Gabpeknas member until 31 December 2011



**TB. Pangaribuan**

General Chairman of The Central



**Tengku Zulfikar**

General Secretary



**Zulkifli S. Chaniago, SE.MM**

Chairman of the Region

**Drs. H. M. Saripada Rangkuti, SH**

District Chairman





**SURYENI ABRA, SH**

**NOTARIS**

**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**SK. MENTERI HUKUM & HAM - RI**

**No. : C-579.HT.03,01-Th.2004**

**Tanggal 31 Desember 2004**

**SALINAN AKTA**

---

PERSEROAN KOMANDITER

---

CV. MUDA KARYA MANDIRI

---

**NOMOR : 12.-**

---

**TANGGAL : 19 JANUARI 2009.-**

---

**KANTOR :  
JL. LINTANG SELATAN - SIMPANG EMPAT  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
SUMATERA BARAT  
TELP. 0753 - 466268**

---

---

Nomor : 12.-

**PERSEROAN KOMANDITER**

**CV. MUDA KARYA MANDIRI**

--Pada hari ini, Senin tanggal 19-01-2009 (sembilan belas----  
Januari tahun dua ribu sembilan), pukul 10.00 WIB (sepuluh---  
Waktu Indonesia bagian Barat).-----

--Hadir dan berhadapan dengan Saya, **SURYENI ABRA, Sarjana---**  
**Hukum**, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, dengan dihadiri---  
para saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada-  
bagian akhir akta ini :-----

--**Tuan MADI**, lahir di Silayang pada tanggal 05-06-1982----  
(lima Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua),  
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat---  
tinggal di Simpang Empat Selatan, Jorong Simpang Empat,---  
Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman  
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----  
1312030506820469.P;-----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri  
sendiri serta berdasarkan kuasa lisan, selaku kuasa dari--  
dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **Tuan---**  
**TAUFIK**, lahir di Silayang pada tanggal 01-05-1979 (satu---  
Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan),----  
Warga Negara Indonesia, pekerjaan, Wiraswasta, bertempat--  
tinggal sama dengan **Tuan MADI** tersebut diatas.-----

--Penghadap Saya, Notaris kenal. -----  
--Penghadap selanjutnya menerangkan dengan ini mendirikan---  
suatu Perseroan Komanditer dengan memakai syarat-syarat dan-  
peraturan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- **Pasal 1** -----



4. Bergerak dalam bidang usaha **ANGKUTAN UMUM** di darat, baik---  
untuk penumpang maupun barang, serta usaha perdagangan,----  
reparasi dan perbengkelan (service station) dari berbagai--  
jenis kendaraan bermotor.-----
  5. Bergerak dalam bidang usaha **INDUSTRI** pada umumnya, antara--  
lain namun tidak terbatas pada usaha industri pengolahan---  
hasil hutan, industri minyak kelapa sawit, dan industri----  
perikanan, termasuk memperdagangkan hasil industri-----  
tersebut.-----
  6. Bergerak dalam bidang usaha **ADVERTISING/PERIKLANAN**,-----  
penerbitan, percetakan dan sablon ;-----
  7. Bergerak dalam bidang **Meubeller (pertukangan)**, kerajinan---  
**tangan dan konveksi** ;-----
  8. Bergerak dalam bidang usaha **Catering** ; -----
  9. Bergerak dalam bidang usaha **Expedisi** ; -----  
Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya kecuali---  
jasa dibidang hukum dan pajak;-----
- Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya:-----
- **Pasal 3** -----
- Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan--  
lamanya, dimulai sejak saat penandatanganan akta ini. -----
- **Pasal 4** -----
- Pesero **Tuan MADI**, tersebut bertindak dalam Perseroan ini---  
**sebagai Pesero Pengurus**, sedangkan **Tuan TAUFIK**, tersebut-----  
**sebagai Pesero Komanditer**.-----
- (Para) **pesero Pengurus** diwajibkan menanggung segala-----  
kewajiban, hutang-hutang dan beban-beban Perseroan dengan---  
segala harta kekayaannya **sedangkan (para) Pesero Komanditer--**  
hanya turut bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya-----

--MANAKALA DIREKTUR TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN, hal-hal mana-  
tidak usah ternyata dan dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-  
Direktur berhak untuk **menunjuk dan mengangkat orang lain**-----  
**selaku kuasa (kuasa-kuasa) dengan suatu akta kuasa**, satu dan-  
lain dengan memberikan wewenang kepadanya/mereka untuk-----  
melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dianggap perlu;----  
--Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku---  
buku dan surat-surat Perseroan, memeriksa kas dan barang-----  
barang Perseroan dan memasuki halaman, gedung dan kantor-----  
kantor yang digunakan Perseroan dan Pesero Pengurus wajib---  
memberi segala keterangan tentang Perseroan yang dikehendaki-  
Pesero Komanditer.-----

----- **Pasal 7** -----

--Buku-buku Perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir-----  
bulan Desember tahun berikutnya dan untuk pertama kalinya---  
pada akhir bulan Desember tahun dua ribu Sembilan (2009).----  
Selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah buku-buku--  
Perseroan ditutup, para Pesero Pengurus harus membuat neraca-  
dan perhitungan laba rugi dan setelahnya ditandatangani oleh-  
para pesero, sebagai tanda pengesahan dan/atau persetujuan---  
mereka atas neraca dan perhitungan laba rugi tersebut.-----  
--Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan  
para Pesero Pengurus dari tanggung jawab atas segala tindakan  
yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau,-----  
sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku-----  
Perseroan.-----  
--Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba---  
rugi itu terdapat perselisihan antara para pesero, yang tidak  
dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka-----

itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk-----  
tujuan-tujuan lain yang berguna bagi Perseroan dan dana-----  
cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.-----  
--Kerugian Perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing--  
juga menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal-----  
Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa Pesero Komanditer-  
tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam-----  
modal Perseroan.-----

----- Pasal 10 -----

--Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan/atau-----  
mengundurkan diri dan keluar sebagai pesero maka Perseroan---  
tidak akan berakhir akan tetapi diteruskan oleh para pesero--  
lainnya bersama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia  
tersebut ;-----

--Ahli waris yang meninggal dunia tersebut bias mengangkat--  
seorang dari mereka atau seorang kuasa, kecuali bila para----  
ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki-----  
meneruskan sebagai pesero Perseroan, maka Perseroan para-----  
pesero lainnya berkewajiban membayar dengan uang tunai kepada  
pesero yang mengundurkan diri tersebut atau kepada para ahli-  
waris pesero yang meninggal dunia dalam waktu selambat-----  
lambatnya tiga bulan sesudahnya bagian pesero yang-----  
bersangkutan dalam Perseroan, baik karena pemasukannya dalam-  
modal Perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau---  
karena apapun juga.-----

--Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit, ditaruh di  
bawah pengampuan (curatele) atau karena apapun juga tidak---  
berhak lagi mengurus dan menguasai-----  
kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah mengundurkan diri



--Jika Perseroan bubar, maka likuidasinya akan dilakukan oleh para Pesero Pengurus, kecuali jika Perseroan mengambil-----  
keputusan lain.-----

----- **Pasal 13** -----

--Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam-  
akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan persetujuan-  
bersama.-----

----- **Pasal 14** -----

--Mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta-----  
pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang  
tetap dan umum (domisili) di Kantor Panitera Pengadilan-----  
Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

--Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Simpang Empat,---  
Kabupaten Pasaman Barat pada waktu, hari dan tanggal tersebut  
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. **Nyonya NURLIRISTIWA**, lahir di Padang pada tanggal-----  
10-07-1979 (sepuluh Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh  
puluh sembilan) Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu----  
Tanda Penduduk nomor : 03.5002.3895.06.2004 dan, -----
2. **Nona OSLINARTI**, lahir di Kampung Cubadak, pada tanggal----  
07-08-1987 (tujuh Agustus tahun seribu sembilan ratus-----  
delapan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pemegang----  
Kartu Tanda Penduduk nomor : 1312054708870004;-----

--keduanya Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten--  
Pasaman Barat sebagai saksi-saksi.-----

--Setelah akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh Saya,-----  
Notaris kepada penhadap dan para saksi, maka segera-----



penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menanda tangani-----  
minuta akta ini.-----

Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----

---MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.---

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



**CATATAN**

Pada hari ini Selasa Tanggal 20 Januari 2009  
Akta ini telah didaftarkan didalam Buku Register  
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor :  
09 / I / Pend. CV / 2009 / EN ESB



PANITERA/SEKRETARIS  
PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

*Zainal Abidin, SH*  
ZAINAL ABIDIN, SH  
NIP. 040037071

dan keluar sebagai pesero Perseroan dengan persetujuan para--  
pesero lainnya satu hari sebelum ia dinyatakan pailit atau---  
ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*) atau karena apapun juga  
tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya dan-----  
Perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, tetapi dengan  
kewajiban membayar dengan uang tunai kepada wakil menurut---  
hukum dari pesero yang bersangkutan dalam waktu selambat--  
lambatnya enam bulan sesudahnya bagian pesero itu dalam-----  
Perseroan baik karena pemasukannya dalam modal Perseroan-----  
maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga  
(jika ada) bagian itu harus berdasarkan angka-angka dan-----  
perhitungan yang terakhir dan dengan mengindahkan apa yang---  
dinamakan *goodwill* Perseroan.-----

----- **Pasal 11** -----

--Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau---  
menggadaikan bagiannya dalam Perseroan, bilamana disetujui---  
oleh pesero lainnya. -----  
Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang  
ditetapkan dalam ayat pertama Pasal ini tidak berlaku-----  
terhadap Perseroan.-----

----- **Pasal 12** -----

--Perseroan ini hanya dapat dibubarkan sewaktu-waktu apabila--  
para pesero semuanya menghendaki pembubaran itu, demikian---  
dengan tidak mengurangi hak masing-masing pesero untuk-----  
mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan ini, dengan-----  
ketentuan bahwa pesero yang hendak mengundurkan diri tersebut  
harus memberitahukan maksud pengunduran dirinya tersebut----  
kepada para pesero lainnya sekurang-kurangnya tiga bulan-----  
sebelumnya dengan surat tercatat.-----

masing-masing pihak berhak memohon kepada Hakim di Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Perseroan untuk mengangkat tiga--- orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah--- memberi kesempatan kepada para Pesero mengajukan pendapat--- mereka masing-masing.-----

--Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat--- surat, memberi keputusan sebagai orang jujur dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir, juga mengenai biaya-biaya--- yang dikeluarkan Perseroan. -----

----- **Pasal 8** -----

--Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya--- akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah--- menurut keadaan.-----

Dalam buku-buku Perseroan, gaji-gaji itu dan pengeluaran--- pengeluaran lain untuk kepentingan Perseroan dicatat sebagai--- ongkos Perseroan. -----

----- **Pasal 9** -----

--Keuntungan bersih Perseroan, tiap-tiap tahun sebagaimana--- ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui--- sebagaimana tersebut di atas akan dibagi antara para pesero--- masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam--- modal Perseroan. -----

--Sebelum keuntungan dibagi, jika dianggap perlu dengan--- persetujuan para pesero bersama, dari keuntungan tersebut--- dapat dipisahkan terlebih dahulu bagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan. -----

--Dana cadangan (jika diadakan) terutama disediakan untuk--- menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero--- bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan---

dalam modal Perseroan. -----

----- **Pasal 5** -----

--Modal Perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu harus ternyata dari buku-buku Perseroan, juga bagian masing-masing pesero dalam Perseroan yang masing-masing dikreditir dalam buku-buku pada rekening modal mereka;-----

--Untuk tiap-tiap penyeteroran uang atau pemasukan benda dalam Perseroan yang telah atau akan dilakukan, akan diberikan----- suatu tanda bukti penerimaan (kwitansi) yang sah, yang----- ditandatangani oleh (para) Pesero Pengurus.-----

--Selain uang (benda), Pesero Pengurus memasukkan pula dalam Perseroan berupa tenaga, kecakapan dan kerajinan mereka,----- demikian guna mengurus dan menjalankan Perseroan sebaik----- baiknya.-----

--Tiap-tiap penambahan dalam modal Perseroan harus dilakukan dengan persetujuan para pesero bersama. -----

--Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan----- dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban atas harta kekayaan, hutang-hutang, beban-beban Perseroan---- sesuai dengan pemasukan masing-masing kedalam Perseroan.-----

----- **Pasal 6** -----

--Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh **Tuan MADI** tersebut-- di atas, dengan **Jabatan DIREKTUR** yang satu-satunya berwenang-- untuk bertindak **mewakili Perseroan** di manapun juga, baik di-- dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat Perseroan dengan--- pihak lain atau sebaliknya dan dalam menjalankan pekerjaan--- itu ia berhak untuk dan atas nama Perseroan, melakukan segala tindakan pemilikan dan pengurusan, TANPA PEMBATAKAN APAPUN---  
JUGA.-----

--Perseroan Komanditer ini bernama **CV. MUDA KARYA MANDIRI**----  
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut-----  
**Perseroan**), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten----  
Pasaman Barat.-----

--Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh para Pesero-  
Pengurus dapat didirikan cabang-cabang/perwakilan Perseroan--  
ini.-----

----- **Pasal 2** -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah :-----

1. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan **umum (GENERAL---**  
**TRADING)** termasuk **import dan ekspor**, lokal, baik atas-----  
perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain-----  
dengan bertindak sebagai komisioner, leveransier, agen,----  
distributor, dealer atau **SUPPLIER** dari berbagai barang-----  
dagangan termasuk pengadaan barang-barang kebutuhan serta--  
perlengkapan kantor dan sekolah;-----
2. Bergerak dalam bidang usaha **pelaksanaan PEMBORONGAN**-----  
**(kontraktor)**, **perencanaan maupun melaksanakan usaha-usaha-**  
**dalam bidang pembangunan** (Jasa Konstruksi), seperti-----  
pembangunan perumahan, gedung dan pabrik, jembatan-----  
jembatan, jalan-jalan, pengairan (irigasi), pertamanan,---  
design interior, kolam renang, dermaga, pengurukan,-----  
termasuk pemasangan instalasi transmisi listrik, air dan--  
gas, sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi serta---  
pengembangan wilayah pemukiman, pengukuran, serta-----  
pekerjaan lain dalam bidang pembangunan; -----
3. Bergerak dalam bidang **PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERTANIAN,---**  
**PERIKANAN dan PETERNAKAN**, terutama sekali perkebunan-----  
kelapa sawit, termasuk memperdagangkan hasil-hasilnya.----

## Kode Etik GABPEKNAS

### "Panca Satya"

1. Mentaati semua perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan usaha Jasa Konstruksi.
2. Berperan aktif dalam proses Pembangunan Nasional yang berkelanjutan.
3. Menghormati dan bertanggung jawab terhadap kesepakatan kerja dengan pengguna jasa.
4. Melakukan persaingan yang sehat dan menjauhkan diri dari praktek-praktek tidak terpuji dalam melakukan kegiatan usaha Jasa Konstruksi.
5. Tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang dan kepercayaan yang diterima dari pengguna Jasa Konstruksi serta mendahulukan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari pada haknya.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN  
SIMPANG AMPAT

Jl. Raya Simpang Empat - Manggopoh No. 581 Km.3  
Pasaman Barat

Telp. 0753-466513  
[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## TANDA TERIMA SPT TAHUNAN

NOMOR

202 04 00003634

NPWP

02 949 508 2 200 000

UNTUK WAJIB PAJAK



31 MAR 2011

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI  
PENERIMAAN YANG SAH SEPANJANG SPT  
TELAH DITERIMA LENGKAP

Nip. 19591127 198403 1 001



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : **771 /WPJ.27//PPK.04/2011**  
langgal **20-Mei-11**

Nama **CV. MUDA KARYA MANDIRI**  
Alamat **SIMPANG EMPAT SELATAN**

Jenis Pajak **SPT MASA PPN** **BADAN**

**02/998.408.2-202.000**  
No. P.K.P. **0**  
Mn/Thn Pajak **Mar-11**

**NIHIL**



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : **770 /WPJ.27//PPK.04/2011**  
langgal **20-Mei-11**

Nama **CV. MUDA KARYA MANDIRI**  
Alamat **SIMPANG EMPAT SELATAN**

Jenis Pajak **SPT MASA Pst 21** **BADAN**

**02/998.408.2-202.000**  
No. P.K.P. **0**  
Mn/Thn Pajak **Mar-11**

**NIHIL**



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : **769 /WPJ.27//PPK.04/2011**  
langgal **20-Mei-11**

Nama **CV. MUDA KARYA MANDIRI**  
Alamat **SIMPANG EMPAT SELATAN**

Jenis Pajak **SPT MASA Pst 25** **BADAN**

**02/998.408.2-202.000**  
No. P.K.P. **0**  
Mn/Thn Pajak **Mar-11**

**NIHIL**



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor tanggal 774 /WPI.27//PPK.04/2011  
20-Mei-11

Nama CV. MUDA KARYA MANDIRI  
Alamat SIMPANG EMPAT SELATAN

Jenis Pajak SPT MASA Ps/ 25 BADAN

01.948.408.2-202.000  
0 No. P.K.P.  
Ms/Thn Pajak Apr-11

NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor tanggal 773 /WPI.27//PPK.04/2011  
20-Mei-11

Nama CV. MUDA KARYA MANDIRI  
Alamat SIMPANG EMPAT SELATAN

Jenis Pajak SPT MASA Ps/ 21 BADAN

01.948.408.2-202.000  
0 No. P.K.P.  
Ms/Thn Pajak Apr-11

NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor tanggal 772 /WPI.27//PPK.04/2011  
20-Mei-11

Nama CV. MUDA KARYA MANDIRI  
Alamat SIMPANG EMPAT SELATAN

Jenis Pajak SPT MASA PPN BADAN

01.948.408.2-202.000  
0 No. P.K.P.  
Ms/Thn Pajak Apr-11

NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon:

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : langgal

857/WPJ.27//PPK.04/2011

2/Jun-11

Nama : CV. MUDA KARYA MANDIRI  
Alamat : SIMPANG EMPAT  
Jenis Pajak : SPT MASA Ps/25 BADAN

02.949.408.2.202.000  
NIP. 195911271984031001  
Mei-11



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon:

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : langgal

858/WPJ.27//PPK.04/2011

2/Jun-11

Nama : CV. MUDA KARYA MANDIRI  
Alamat : SIMPANG EMPAT  
Jenis Pajak : SPT MASA Ps/21 BADAN

02.949.408.2.202.000  
NIP. 195911271984031001  
Mei-11



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon:

Facsimile :

**BUKTI PENERIMAAN SURAT**

Nomor : langgal

859/WPJ.27//PPK.04/2011

2/Jun-11

Nama : CV. MUDA KARYA MANDIRI  
Alamat : SIMPANG EMPAT  
Jenis Pajak : SPT MASA PPN BADAN

02.949.408.2.202.000  
NIP. 195911271984031001  
Mei-11



KP. PDIP 3.16 - 96



# BUPATI PASAMAN BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 188.45 / 124 / Bup. Pasbar / 2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA ANGGARAN SATUAN KERJA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

## **BUPATI PASAMAN BARAT**


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pengurusan serta pelaksanaan anggaran, perlu menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
  - b. bahwa Pegawai yang diusulkan dianggap Cakap dan Mampu untuk ditunjuk sebagai Pengelola Anggaran pada Dinas Kehutanan Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286 );
  2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348 );
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
  6. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor.05 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, DPRD dan staf ahli Bupati Pasaman Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bupati Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini .
- KEDUA** : Selaku Pejabat Pengguna Anggaran / Barang sekaligus sebagai Penguji Tagihan dan Penanda Tangan SPM, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas keamanan pengurusan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara dan Daerah yang dipercayakan kepadanya menurut ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku Sejak Tanggal 03 Januari 2011 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 28 Februari 2011  
**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
H. BAHARUDDIN R.

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Simpang Empat di Simpang Empat
4. Bank Rakyat Indonesia Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
5. Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Pembantu Simpang Empat di Simpang Empat
6. Masing-masing yang bersangkutan
7. Peringgal

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**

NOMOR : 188.45 / 124 / Bup.Pasbar/2011  
TANGGAL : 28 Februari 2011  
PERIHAL : Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan  
Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten  
Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NO	JABATAN	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN
1	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / BARANG	Ir. ZUWENDRA NIP.19601219198801001	Pembina TK.I IV/b
2	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	SURAHDI, S.Si NIP.197207012006041015	Penata Muda TK.I III/b
3	BENDAHARA PENGELUARAN	RICI PARNANDO PUTRA,SE NIP.198509132009011003	Penata Muda III/a

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 28 Februari 2011  
BUPATI PASAMAN BARAT



H. BAHARUDDIN R



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Komplek Pertanian Sukamenanti KM 2 Aur Kuning  
Kecamatan Pasaman Telp : (0753) 466287

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**NOMOR : 522/ 664 /DINHUT-2011**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN**  
**UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA**  
**PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**TAHUN 2011**

- Menimbang** : a. bahwa untuk terlaksananya pemberian pekerjaan kepada pihak ketiga dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, dirasa perlu menunjuk Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturang Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Jo Peraturang Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Barang daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Barang Daerah yang Dipisahkan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : 1. Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan Ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2011;
- KEEMPAT : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 4 April 2011

Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat



**Ir. Zuwendra**  
Nip. 19601219 198801 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada yth,

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat;
2. Sdr. Inspektur Badan Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 522/ 664 /Dinhut-2011

Tanggal : 4 April 2011

Perihal : Penunjukan Pejabat Pengadaan untuk pengadaan barang/jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011.

No	Nama	NIP	Jabatan
1			
1	Natran Hanri, S.Hut	19800131 200501 1 007	Pejabat Pengadaan

Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat

  
Ir. Zuwendra  
Nip. 19601219 198801 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

## DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukamenanti Pasaman Barat

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/047/DIN.HUT- 2011

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG / JASA  
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan/pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa, pada Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat perlu menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang /Jasa Tahun Anggaran 2011 .
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);a
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011 ;

**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- PERTAMA :** Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA :** Pejabat dimaksud diktum pertama, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat .
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pedapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di               : Simpang Empat  
Pada Tanggal                : 5 Mei 2011

**Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat**

  
**Ir. ZUWENDRA**  
NIP : 19601219 198801 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.....

Lampiran  
Nomor  
Tanggal  
Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
: 522/847/DIN.HUT - 2011  
: 5 Mei 2011  
: Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011

No	Jabatan	Nama / Nip	Pangkat / Gol	Ket
1	Ketua	Septi Dwita, S. Si 19850905 201001 2 023	Penata Muda / III.a	
2	Sekretaris	Dahlan, S. Hut Nip. 19591231 198602 1 035	Penata / III.c	
3	Anggota	M. Yunus Nip. 19671231 198903 1 049	Penata / III. C	

Ditapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 2011  
Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat

  
Ir. ZUWENDRA  
NIP : 19601219 198801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Protokol Padang Tujuh - Simpang Empat Komplek Pertanian Sukamenanti

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/ 4s8 /DIN.HUT – 2011

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PPTK PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2011**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
  - b. bahwa untuk Pelaksanaan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang – undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
  2. Undang – undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
  3. Undang – undang No.38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  4. Undang – undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang – undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No.12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang – undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
  8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana Terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 05 sampai dengan 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;

12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 26 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 25 Tahun 2010 Tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/124/Bup.Pasbar.2011 tentang Penunjukan Pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2011;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas dan Tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas yang diberikan pimpinan.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dimaksud diatas diberikan honor setiap bulannya sesuai Pagu Dana Kegiatan yang dilaksanakan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Pasaman Barat 2011 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 pada No. Rekening Kegiatan Penyediaan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran No.2.02.2.02.01.01.01.5.2.1.01.01
- KEEMPAT** : Keputusan ini Berlaku Sejak 03 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011 dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pembuatan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: Sukomenanti  
: 09 Maret 2011

**Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat** 

  
**Ir. ZUWENDRA**  
Pembina Tk.I NIP.19601219 198801 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr.Inspektor Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr.Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Masing – Masing yang bersangkutan
5. Arsip.....



Lampiran  
Nomor  
Tentang

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

: 522/458/Din.-Hut/2011

: Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Tahun Anggaran 2011

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING				PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.		
1	2	3	4	5				6	7	8		
1.	Suwandi, SH	Sekretaris Dinas	Adek EP Adek EP Adek EP Zakiah, SE Zakiah, SE Adek EP Zakiah, SE	2	02	2	02	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran: Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Aparatur Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : Pengadaan Peralatan/Kendaraan dan Mesin Penyediaan Sewa Rumah Jabatan/Dinas/Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Aparatur	404.903.000 177.864.500 171.300.000 550.680.000 10.000.000 18.866.000 38.000.000 1.371.613.500	
2	Edwar Z, A.Md	Kabid. Perencanaan	Dahlan, S.Hut Natran H, S.Hut Natran H, S.Hut	2	02	2	02	01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan SKPD Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan* Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	67.690.000 70.000.000	
3	Raffles, S.Hut	Kabid. BH	Sri Rahayu, SP Kurmiawan EP, SE Syafrizal Z Hendramiko, S.Hut Kurmiawan EP, S.E Syafrizal Z Sri Rahayu, SP Septi Dwita, S.Si Hendramiko, S.Hut	2	02	2	02	01	15	Tata Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jl.Pelabuhan Teluk Tapang	284.570.000 422.260.000	
				2	02	2	02	01	15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	41.600.000	
				2	02	2	02	01	15	Pengembangan Hutan Tanaman	173.725.838	
				2	02	2	02	01	15	Pembinaan Sarang Burung Walet		
				2	02	2	02	01	16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	50.000.000	
				2	02	2	02	01	16	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan	80.000.000	
				2	02	2	02	01	16	Penyusunan Buku Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	188.467.800	
				2	02	2	02	01	16	Penanaman Bibit pada Turus Jalan (DAK)*	96.605.000	
				2	02	2	02	01	16	Penanaman/Budidaya Gaharu*	36.600.000	
				2	02	2	02	01	16	Pemeliharaan Tahun II Tanaman Hutan Rakyat*	650.745.000	
				2	02	2	02	01	16	Pengayaan Dalam Kawasan Hutan (DAK)	216.079.500	
				2	02	2	02	01	16	Pembuatan Hutan Rakyat		

NO	PPTK	JABATAN	PEMBANTU PPTK	NOMOR REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Pahrein, M.Si	Kabid. PPH	Wiyadi Surya Cindra	2 02 2 02 01 17 2 02 2 02 01 17 07 2 02 2 02 01 17 08	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Penyelidikan dan Pendidikan Kasus di Bidang Kehutanan Operasi Pengamanan Hutan	1.533.823.138 41.616.000 499.520.000 541.136.000	
5	Slamet S, S.Hut	Kabid. PPH	Syamsinir Emri Yusral	2 02 2 02 01 19 2 02 2 02 01 19 2 02 2 02 01 15	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan	92.800.000 60.000.000 152.800.000 4.021.632.638	
					<b>TOTAL</b>		

Kepala Dinas, 

Ir. Zuwendra

NIP. 196012191988011001